

**SINGKRONISASI HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA OUTSOURCING
MENGACU UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA PADA PT JAVA SMART INDONESIA**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Didik Purwanto

NIM : 23710523

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telp (0352) 481124,
487662 Fax (0352) 461796, Website: library.umpo.ac.id

TERAKREDITASI A
(SK Nomor 001371LAP.PT/III.2020)

PM-UPTP-05/F2

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Didik Purwanto

NIM : 23710523

Fakultas : Fakultas Hukum

Jurusan : S1-Ilmu Hukum

Jenis Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah / HKI / PKM

Alamat Terbitan :

<https://oipas.umpo.ac.id/Singkronisasi-hak-dan-kewajiban-tenaga-outsourcing-mengacu-undang-g-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-Pada-pt-java-smart-indonesia>

Judul Karya Ilmiah : Singkronisasi hak dan kewajiban tenaga outsourcing mengacu undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Pada pt java smart indonesia

Menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada *Repository* UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

(Alfalachu Indiantoro, SH., M.Hum.)

NIDN: 0721046004

Ponorogo, 09/03/2025



(Didik Purwanto)

NIM: 23710523

Dosen Pembimbing 2

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,MH)

NIDN: 2106048001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sinkronisasi Hak dan Kewajiban tenaga outsourcing
mengacu Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta
kerja pada PT Java Smart Indonesia
Nama : Didik Purwanto
NIM : 23710523
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

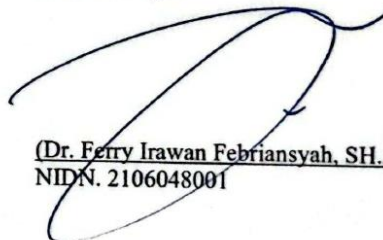
Ponorogo, 03 September 2025

Pembimbing I



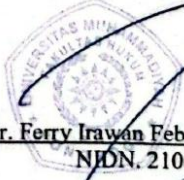
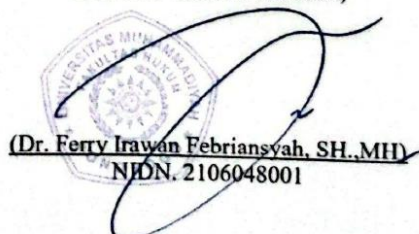
(Alfalachu Indiantoro, SH., M.Hum)
NIDN. 0721046004

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,MH)
NIDN. 2106048001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

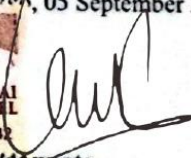


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,MH)
NIDN. 2106048001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Didik Purwanto
NIM : 23710523
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul ***"Singkronisasi hak dan kewajiban tenaga Outsourcing mengacu undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada PT Java Smart Indonesia"*** bahwa berdasarkan beberapa penelitian hasil karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang saya rancang/teliti di dalam Naskah Karya Ilmiah ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur Plagiatisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 05 September 2025

D69ANX021716742
Didik Purwanto
NIM 23710523

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
4. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
5. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan kepada saya selama proses pengerjaan Karya Tulis Ilmiah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Semoga karya sederhana ini menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi langkah-langkah hukum yang lebih adil dan bermartabat di masa depan.

MOTTO

MAN JADDA WAJADA



KATA PENGANTAR

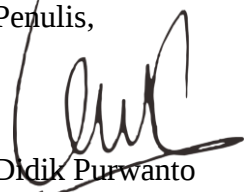
Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul ***“singkronisasi hak dan kewajiban tenaga outsourcing mengacu undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada pt java smart indonesia”*** Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Karya Tulis Ilmiah ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Didik Purwanto
Nim 23710523

DAFTAR ISI

Halaman persetujuan.....	i
Halaman pengesahan	ii
Pernyataan originalitas.....	iii
Persembahan	iv
Motto.....	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi.....	vii
Abstrak.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
 BAB II KERANGKA TEORI	 11
2.1 Teori Ketidakpastian Hukum.....	11
2.2 Teori Kesejahteraan Pekerja	11
 BAB III METODE PENELITIAN	 13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 14
4.1 Hak dan Kewajiban Outsourcing dalam UU Cipta Kerja.....	14
4.2 Sinkronisasi Hak dan Kewajiban Outsourcing pada PT Java Smart Indonesia.....	15
 BAB V PENUTUP	 16
5.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN I.....	18
LAMPIRAN II	19

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi hak dan kewajiban tenaga outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan praktik ketenagakerjaan di PT Java Smart Indonesia. Permasalahan outsourcing kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kerja, perlindungan hak normatif, serta kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis kesesuaian implementasi aturan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU Cipta Kerja dengan pelaksanaannya di perusahaan, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak pekerja outsourcing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar sinkronisasi hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi kelas pekerja.

Kata Kunci: Outsourcing, Cipta Kerja, Kepastian Hukum

